

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK-017/REK/UPM/III/2022

tentang

**Tim Pengelolaan
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**

Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang

- : 1. Bahwa seiring dengan perkembangan pendidikan tinggi dan dilaksanakannya Merdeka Belajar Kampus Merdeka, UPM perlu menyesuaikan diri,
2. Bahwa diperlukan tim internal untuk menggerakkan dan mengelola kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka,
3. Bahwa menimbang poin 1 dan 2, maka UPM perlu membentuk tim pengelolaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disahkan melalui Surat Keputusan Rektor sebagai landasan kerja tim.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.
8. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

Memperhatikan

- : Hasil Rapat tanggal 16 Maret 2022
Hasil Rapat tanggal 20 Maret 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

⦿ Mengangkat nama-nama berikut sebagai Tim Pengelolaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka:

Ketua: Dr. Fatchiah E Kertamuda, M.Sc

Wakil Ketua : Dr. Handi Risza, M.Ec

Anggota:

1. Dr. Iin Mayasari,
2. Gilang Cempaka, M.Sn,
3. Dr. Tatok D Sudiarto, MIB
4. Retno Hendrowati, MT
5. Dr. Sunaryo
6. Kurniawaty Yusuf, M.Si,
7. Emil Radhiansyah, M.Si,
8. Aris Subagio, M.Si,
9. Agustin Widyarningsih, MM
10. Donny Nelwan, SE

Kedua

⦿ Tugas Pokok Tim adalah sebagai berikut.

Ketua:

1. bertanggungjawab atas semua pengelolaan program Kampus Merdeka – Merdeka Belajar di tingkat UPM,
2. bertanggung jawab atas perumusan kerangka pengelolaan program Kampus Merdeka – Merdeka Belajar di tingkat UPM.

Anggota:

1. Merumuskan aturan pelaksanaan program-program Kampus Merdeka – Merdeka Belajar,
2. Mengelola Administrasi Akademik program-program Kampus Merdeka – Merdeka Belajar,
3. Mengelola Adminitrasi Keuangan program-program Kampus Merdeka – Merdeka Belajar,
4. Mengelola Kerjasama Mitra untuk Kampus Merdeka – Merdeka Belajar,
5. Mengelola Sarana dan Prasarana untuk terselenggaranya Kampus Merdeka – Merdeka Belajar,
6. Melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan program-program Kampus Merdeka – Merdeka Belajar.

Tembusan disampaikan kepada ⦿

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Ketiga

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Maret 2023 dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Maret 2022
Universitas Paramadina
Rektor



Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D
NIP. 221005369

Tembusan disampaikan kepada :

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Yang bersangkutan
4. Arsip